



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Jenderal Sudirman Nomor 41-42 Temanggung
Kode Pos 56215 Telp/Faksimili (0293) 491283
Surat Elektronik : dpmpstsp@temanggungkab.go.id Laman : dpmpstsp.temanggungkab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR : 420/0059/M/VII/2025
TENTANG IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TEMANGGUNG**

- Dasar : 1. Rekomendasi Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
Kabupaten Temanggung Nomor 420/769/Tahun 2025 tanggal
23 Juni 2025
2. Berita Acara Pemeriksaan Administrasi
No. 507/IZINOPERASIONAL/VII/2025 Tanggal 16 Juli 2025

MEMBERIKAN IZIN OPERASIONAL

Kepada :

Nama Penyelenggara : Yayasan Generasi Cendikia Mulia
Gambasan
Nama Ketua Penyelenggara : Saeful Muhtar
Nama Kepala Satuan
Pendidikan : Oktaviana Pratiwi, S.Pd
Nama Satuan Pendidikan : KB Buah Hati Gambasan
Alamat Satuan Pendidikan : Gambasan, Desa Gambasan,
Kec. Selopampang Kab. Temanggung
Prov. Jawa Tengah
Jenis Pendidikan : KB
Tahun Berdiri Penyelenggara : 17 Juli 2023
Nomor Induk Berusaha : 1003250041123
Nomor AHU : No.04, tanggal 12 Juli 2024/Nomor
AHU-0011229.AH.01.04. Tahun 2024
Berlaku Sampai Dengan : 22 Juni 2030

Demikian Izin Operasional ini diberikan yang selanjutnya untuk dapat
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Temanggung, 16 Juni 2025

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TEMANGGUNG



Ditandatangani secara
elektronik oleh:

DWI SUKARMEI, S.T., M.T.

Pembina Tingkat I

NIP. 19740508 200312 1 008

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Temanggung (Sebagai Laporan)
2. Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
3. Arsip